

TESIS

**SISTEM BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN KECAMATAN
TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

AMIRUDDIN
NIM 19.0224.021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021

TESIS

**SISTEM BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN KECAMATAN
TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH :

AMIRUDDIN
NIM 19.0224.021

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)*", yang disusun oleh Amiruddin, NIM : 19.0224.021, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jum'at, 03 September 2021 Maschi**, bertepatan dengan **25 Muharram 1443**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare


KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag


(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

2. Dr. H. Suarning, M.Ag



(.....)

PENGUJI UTAMA:

3. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag


(.....)

4. Dr. Damirah, S.E., M.M


(.....)

Parepare, 13 September 2021
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Orangtua Tercinta dan Keluarga tercinta yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Bapak Dr. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Ketua IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai “Direktur Program Paka Sarjana” IAIN Parepare.
3. Istriku tercinta dan anak-anak ku tercinta.
4. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis
5. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, Agustus 2021



AMIRUDDIN
NIM 19.0224.021



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
NIM : 19.022.021
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 21 Juli 1973
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2021



AMIRUDDIN
NIM 19.0224.021

ABSTRAK

Nama : Amiruddin
NIM : 19.0224.021
Judul Tesis : Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, bagaimana Sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, bagaimana dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi alamiah di lapangan. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara langsung terhadap masyarakat petani dan pemodal di Kecamatan Tellu Limpoe, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan relevan. Instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion) atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap adalah akad mukhabarah dan muzara'ah. 2) Sistem bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. 3) Dampak-dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari terbukanya peluang kerja bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dari kedua pihak yang melakukan kontrak perjanjian. 4). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata kunci: *Bagi Hasil, Mukhabarah, Muzara'ah, Pertanian, Hukum Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Name : Aminuddin
St's ID Number : 19.0224.021
Title : Profit Sharing System in Agriculture, Tellu Limpoe District,
Sidenreng Rappang Regency (Study of Islamic Economic
Law)

The purpose of this study was to find out how the agricultural production sharing contract was carried out by the community in Sidenreng Rappang Regency, how the agricultural production sharing system in Sidenreng Rappang Regency, how the impact of the agricultural production sharing system in Sidenreng Rappang Regency and how the Islamic Economic Law Review of the profit sharing system agriculture in Sidenreng Rappang Regency.

This type of research was descriptive qualitative with a phenomenological approach, which was a research approach that included natural studies in the field. The primary data in this study was the results of direct interviews with farming communities and investors in Tellu Limpoe District, while the secondary data was obtained from relevant reading sources. The research instrument was a list of interviews, with the data collection techniques were interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques were in the form of data reduction, data display, conclusion drawing or verification. Testing the validity of the data was carried out with extended observations, triangulation, and discussion.

The results showed 1) The contracts used in the profit-sharing agreement that occurred in the Tellu Limpoe District community, Sidrap Regency were *mukhabarah* and *muzara'ah* contracts. 2) The profit-sharing system that occurs in Sidrap District, Tellu Limpoe District, had various forms. Yet, what needed to be known was that the form of the existing profit-sharing system was very dependent on the agreement that was the form of the profit-sharing system that would be implemented by both parties. 3) The impacts of the agricultural production sharing system in Sidenreng Rappang Regency consisted of opening up job opportunities for smallholders who did not own land and increasing the economic welfare of the two parties to the contract agreement. 4) The Islamic economic law review of the agricultural production sharing system in Sidenreng Rappang Regency was in accordance with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Profit Sharing, Mukhabarah, Muzara'ah, Agriculture, Islamic Economic Law*



تجريد البحث

الإسم : أمير الدين
رقم التسجيل : ٠٢١.٤٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة : نظام تقاسم الأرباح الزراعية، منطقة تيلو ليمبو سدراب ريجنسي
(دراسة الشريعة الإسلامية)

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ عقد مشاركة الإنتاج الزراعي من قبل المجتمع في سدراب ريجنسي. كيف هو نظام تقاسم الإنتاج الزراعي في سدراب ريجنسي. كيف هو تأثير نظام تقاسم الإنتاج الزراعي في سدراب ريجنسي وكيف يتم مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي لنظام مشاركة الإنتاج الزراعي في سدراب ريجنسي.

هذا النوع من البحث نوعي وصفي مع منهج ظاهري، وهو منهج بحثي يشمل الدراسات الطبيعية في الميدان، البيانات الأولية في هذه الدراسة، وهي نتائج المقابلات المباشرة مع المجتمعات الزراعية والمستثمرين في منطقة تيلو ليمبو، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر القراءة ذات الصلة. أداة بحث في شكل قائمة مقابلات مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات، وملاحظة، وتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في شكل تقليل البيانات أو عرض البيانات أو رسم الاستنتاج أو التحقق. يتم اختبار صحة البيانات من خلال توسيع نطاق الملاحظات والمناقشات التلثية.

أظهرت النتائج أن (١) العقود المستخدمة في اتفاقية تقاسم الأرباح التي وقعت في منطقة تيلو ليمبو يدرب ريجنسي هي عقود مخابرات ومزارع. (٢) نظام تقاسم الأرباح الذي يحدث في يدرب ريجنسي منطقة تيلو ليمبو له أشكال مختلفة. ولكن

ماحتاج إلى معرفته هو أن شكل نظام المشاركة في الربح الحالي يعتمد بشكل كبير على الاتفاقية هذا هو شكل نظام تقاسم الأرباح الذي سيتم تنفيذه من قبل الطرفين. (٣) تتمثل تأثير نظام مشاركة الإنتاج الزراعي في سدراب ريجنسي في فتح فرص عمل لأصحاب الحيازات الصغيرة الذين لا يمتلكون الأرض وزيادة الرفاهية الاقتصادية لكلا الطرفين الذين يرمون اتفاقية العقد. (٤) مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي من نظام المشاركة في الإنتاج الزراعي في سدراب ريجنسي يتوافق مع مبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي.

الكلمات الرئيسية : تقاسم الأرباح، المخابرات، المزرعة، الشريعة الإسلامية.

إتفق عليها :



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>vā'</i>	ā	a dan garis di atas
كَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
كُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI BAHASA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	13
C. Tinjauan Konseptual	45
D. Kerangka Pikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52

C. Fokus Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang	65
C. Sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	67
D. Dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	78
E. Tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA	HALAMAN
1	KERANGKA PIKIR	47



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad mengawali praktik pembangunan ekonomi di Kota Madinah mulai meletakkan dasar-dasar ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam terutama aqidah dan prinsip Tauhid. Hal ini dapat dilihat saat Rosulullah membangun ekonomi Madinah, beliau berusaha menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi aset ekonomi diantara warga secara merata proporsional. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa setelah hijrah, kaum Muhajirin yang merupakan salah satu pilar komunitas pembangun masyarakat Madinah secara ekonomi sangat marjinal. Hal ini biasa dipahami karena kaum Muhajirin telah meninggalkan seluruh harta benda dan aset-aset ekonomi lainnya di Kota Mekah. Maka pada saat itu persoalan pertama dalam ekonomi yang dihadapi Rosulullah adalah ketimpangan ekonomi sosial antara kaum Muhajirin (pendatang) dengan penduduk Kota Madinah.¹ Terlepas dari itu, konsep dasar ekonomi yang ingin diajarkan oleh Rasulullah saw adalah konsep distribusi kekayaan dan keadilan perekonomian.

Dirunut dalam proses sejarahnya, konsep ekonomi pertama yang akan ditegakkan dan diajarkan oleh Rosullullah pada saat membangun Kota Madinah adalah redistribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara elemen masyarakat penyangga Kota Madinah. Strategi tersebut dilakukan Rosulullah dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Piagam Madinah

¹Ery Wibowo Agung Santosa, *Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-An (Perspektif Jalan Ketiga)*, Jurnal ekonomi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf (diakses pada 28 Oktober 2020)

sebagai tonggak *civil society* dalam sejarah Islam sesungguhnya merupakan kebijakan yang dalam perspektif ekonomi agar redistribusi roda perekonomian di Kota Madinah berjalan “...jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu”². Seperti di ketahui bahwa selain kaum Muhajirin dan kaum Anshor di Madinah juga bermukim masyarakat dari suku bangsa lain semisal kaum Yahudi. Rosullullah mendorong agar semua komponen masyarakat melakukan kerjasama ekonomi sehingga roda perekonomian terus berputar. Konsep perdagangan dengan Sistim Mudharobah (*profit and loss sharing*) sudah diperkenalkan Rosullullah pada masa itu. Kelak kemudian hari para pemikir ekonomi Islam modern melandaskan pemikirannya pada Sistim Mudharobah sebagai antitesa dari sistim ekonomi konvensional. Pengaruh pribadi Rosullullah sebagai seorang saudagar tentunya turut andil dalam mempengaruhi gaya beliau dalam mengkonsep sebuah sistim ekonomi yang adil di Kota Madinah. Maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Islam dan ekonomi sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan sejak awal lahirnya Islam. Persoalan redistribusi kekayaan yang menjadi persoalan ekonomi pada awal Rosullullah membangun Kota Madinah sesungguhnya juga merupakan sebuah persoalan krusial dan mendasar yang dihadapi oleh semua paham ekonomi lainnya seperti sosialisme dan kapitalisme.³

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang

² lihat. QS.. Al Hasyer/59.7

³Ery Wibowo Agung Santosa, *Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-An (Perspektif Jalan Ketiga)*, Jurnal ekonomi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf (diakses pada 28 Oktober 2020)

sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani.

Sektor pertanian memiliki peran besar dalam pembangunan perekonomian. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, serta penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pembangunan sektor pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.⁴ Peningkatan produksi tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil devisa dan bahkan akan menjadi mata perdagangan yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor produk pertanian.

Indonesia adalah negara agraris dan banyak menyadari kebutuhan dari hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar sector pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani pada umumnya petani pada khususnya. Penduduk indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki modal pertanian maka di adakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap pertanian. Pada awal mulanya perjanjian bagi

⁴ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35.

hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani tanpa mempedulikan keuntungan yang akan didapatkan.

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang (*bussines*) juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha (*bussines*). Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya.⁵

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani sawah di Kabupaten Sidrap. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan.

Hukum Islam membahas bagi hasil dalam pertanian yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya *muzara'ah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap

⁵M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2008) h. 131-133.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja⁷. Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Seperti apa yang telah diungkapkan Sayyid Sabiq dalam bukunya: Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti betalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak⁸.

Dalam hal pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (al-musyarakah).⁹ Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya (benih dari si penggarap), maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian (mudharabah)¹⁰ Sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan atau modal mendapatkan dua

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 99.

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 34.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih SunnahXI* (Bandung: Al-Ma'arif,1987), h.191

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99

bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (*al-musaqah*).¹¹

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih lazim oleh masyarakat Sulawesi mengenalnya Sidrap merupakan salah satu kabupaten yang memiliki geografis yang sangat mendukung untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, khususnya petani padi. Oleh masyarakat setempat, bahkan mengenal Kabupaten Sidrap sebagai daerah lumbung padi. Hal tersebut dirasa wajar mengingat fakta bahwa produksi padi terbesar di Sulawesi Selatan adalah daerah Sidrap. Hingga kini, mayoritas masyarakat Sidrap masih menduduki persepsi lumbung padi terbesar, oleh sebab mayoritas masyarakat masih melestarikan pertanian padi. Tingginya angka panen padi di Sidrap memiliki dampak bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Sidrap yang tak kalah menarik dibandingkan dengan sektor perkotaan di sekitarnya. Distribusi hasil panen padi bukan hanya untuk memenuhi daerah ini saja, namun telah banyak disalurkan ke luar daerah hingga lintas pulau. Akibatnya pun, harga beras di kota-kota sekitarnya tidak pernah mengalami fluktuasi harga yang signifikan.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.¹²

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 100

¹² A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), h. 2.

Berbagai macam bentuk pengelolaan pertanian yang ada di Kabupaten Sidrap, mulai dari pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh pemilik, maupun dijalankan dengan sistem mitra dengan konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil dimana kalangan akademisi mengenalnya dengan konsep profit and loss sharing, oleh masyarakat Sidrap dikenal dengan istilah gadai sawah. Gadai sawah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yang mana hasil dari pertanian akan dibagi berdasarkan porsi yang telah diperjanjikan di awal. Secara empiris konsep gadai sawah ini sebenarnya saling menguntungkan antara pemilik dan pengelola sawah apabila dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam tentunya.

Pada kenyataannya beberapa petani pengelola terkadang mengeluhkan sistem kerjasama yang dijalankan dengan pemilik lahan. Petani merasa dirugikan karena hasil yang diperolehnya terkadang tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama perawatan padi sampai pada akhirnya masa panen. Hal tersebut mereka rasa apabila tiba masa panen dan pada akhirnya pembagian keuntungan ternyata tidak adil dan merata. Selain itu, faktor ekonomi yang saat ini melambat akibat adanya pandemi membuat harga padi menurun sehingga perolehan hasil pertanian dalam hitungan keuangan pun akan menurun. Padahal para petani hanya akan meraup keuntungan yang besar apabila hasil panen yang melimpah dan harga beras yang naik.

Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam merupakan solusi yang terbaik. Nilai-nilai keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai bentuk implementasi dari prinsip nilai Islam untuk memperoleh falah dan kemaslahatan bersama menjadi acuan penting untuk ditanamkan dalam segala aktifitas perekonomian saat ini. Akan lebih arif apabila pemilik lahan tidak hanya menyalurkan modal hingga kemudian hanya menunggu hasil panen semata, namun lebih baik pemilik lahan harus turut melihat

langsung bagaimana pengelolaan pertanian sehingga ia mampu memahami kondisi di lapangan, sehingga dengan itu akan melakukan pembagian keuntungan yang lebih adil. Begitupun bagi petani, mereka juga harus memahami bahwa pemilik lahan tentu juga membutuhkan keuntungan finansial oleh sebab lahannya telah digunakan. Dengan begitu, mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan seikhlas mungkin tanpa menuntut keuntungan yang berlebih. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Tanaman Padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial.

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan ataulahan untuk tempat tinggal, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya kerana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
3. Bagaimana dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Mengetahui sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menselaraskan akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Menselaraskan sistem dan akad dalam bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Menselaraskan tinjauan hukum ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang sistem bagi hasil telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, ditulis Arbain yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) kerjasama bagi hasil usaha pabbagang di Desa Waetueo merupakan kerjasama bentuk perkongsian, dimana setiap anggota menanamkan modal dalam satu usaha, dari setiap anggota bentuk penanaman modalnya tidak sama, ada yang banyak dan ada yang memiliki modal sedikit, bentuk kerjasamanya pun disesuaikan dengan modal yang dimiliki begitu pula dengan pembagian hasilnya disesuaikan dengan porsi modal yang sudah disepakati. Kerjasama bagi hasil pabbagang di Desa Waetueo termasuk kategori *Syirkah Inan*. (2) Tinjauan Hukum Islam dalam sistem bagi hasil usaha pabbagang di Desa Waetueo termasuk dalam *Syirkah Ina*. Hal ini dapat dilihat dari penanaman modal setiap anggota. Pelaksanaan praktik *Syirkah Inan* ini telah sesuai dengan syarat dan rukunya, dalam kerjasama setiap anggota tidak ditemukan syarat dan hukum yang melanggar. Pembagian hasil keuntungan maupun kerugian dibagi dan ditanggung secara merata sesuai dengan banyak presentase modal yang dimiliki¹³.

Hubungan penelitian dengan yang diteliti oleh Arbain memiliki persamaan jenis penelitian kualitatif, disamping itu adanya persamaan yang membahas tentang sistem bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan

¹³ Arbain, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetueo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare 2014, h. xi.

penelitian sebelumnya, letak perbedaannya terdapat pada penanaman modal yang mana modalnya berasal dari para anggota sesuai dengan kesepakatan masing-masing anggotanya. Sedangkan dalam penelitian ini modal dalam pengelolaan sawah ini modalnya berasal dari pemilik lahan.

2. Kedua, ditulis oleh Sarina, yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa Janggurara yaitu pada penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dua macam cara yaitu, (a) kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. (b) Kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil menggunakan 50% : 50% dari keuntungan dengan persyaratan semua biaya ditanggung oleh pengelola. (2) Bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Janggurara, yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil. Jika dikaitkan dengan hukum ekonomi Islam maka sebagian telah sesuai, karena telah memenuhi persyaratan bagi hasil dalam Islam dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Terkecuali pelaku kerjasama yang membebankan biaya pengelolaan kepada pengelola. Maka dianggap tidak sesuai dengan aturan sistem bagi hasil dalam Islam, utamanya dalam hukum *Mudharabah*.¹⁴

Hubungan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan peneliti yang dilakukan adalah persamaan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu penelitian ini memiliki persamaan topik pembahasan tentang bagi hasil yang mana biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan

¹⁴ Sarina, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: parepare, 2017), h. xi.

semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sarina meneliti tentang sistem bagi hasil pengelolaan sapi ternak. Sedangkan dalam penelitian ini, meneliti tentang sistem bagi hasil pengelolaan sawah.

3. Ketiga, ditulis Arham yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih *Muamalah* di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Bagi hasil panen di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan *Fiqih Muamalah* yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis. (2) Sistem konsep *Muzara'ah* dalam *Fiqih Muamalah* dengan alasan untung ruginya usaha tani di tanggung bersama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. (3) Faktor yang mempengaruhi produktifitas hasil panen padi Desa tersebut adalah (a) pengelolaan tanah sawah yang masih tradisional; (b) kondisi dan lokasi tanah yang jauh dari pemukiman; dan (c) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sawah produktif.¹⁵

Hubungan penelitian yang diteliti oleh Arham memiliki persamaan jenis penelitian kualitatif, persamaan membahas tentang sistem bagi hasil. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaannya terdapat pada sistem bagi hasil petani dalam perspektif *Fiqih Muamalah* sedangkan pada penelitian ini yaitu sistem bagi hasil dalam perspektif hukum

¹⁵ Arham, “*Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalah: parepare 2014), h. xi.

ekonomi Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem

a. Defenisi Sistem

Istilah sistem sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara, dan sesuatu himpunan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Teori sistem yang pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem, kecenderungan manusia yang mendapat tugas memimpin suatu organisasi adalah bahwa dia terlalu memusatkan perhatian kepada salah satu komponen saja dari sistem organisasi. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif.

Teori sistem menurut Gordon B. Davis, organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori sistem ini dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lain.¹⁶

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau *plane* yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada

¹⁶ Nur Ma'ruf, *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo* (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf> (15 Februari 2021).

lingkungan yang kompleks. Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.¹⁷

Lebih lanjut, berikut pengertian sistem menurut para ahli :

- 1) Arifin Rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.
- 2) Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi.
- 3) Fagen Dan A.Hall menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (the relationship between their properties).¹⁸

¹⁷ Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

¹⁸ Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem merupakan suatu integrasi beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan kerja yang utuh dan saling berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan tertentu.

b. Unsur-Unsur Sistem

Sistem terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait. Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut :

- 1) Adanya kumpulan objek
- 2) Adanya hubungan interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
- 3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan.
- 4) Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.
- 5) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.¹⁹

Unsur-unsur sistem di atas memprakarsai lahirnya suatu capaian tujuan yang sebelumnya menjadi rencana kerja. Sistem yang terdiri atas beberapa objek yang saling berinteraksi hingga melahirkan satu kesatuan konsep pada tatanan kerja suatu entitas perusahaan sehingga tujuan perusahaan atau organisasi dapat terpenuhi dengan baik. Uraian ini memberikan suatu gambaran penuh bahwa sistem pada dasarnya merupakan susunan komponen yang saling mengait satu sama lain.

c. Ciri-ciri Sistem

Adapun ciri-ciri sistem terbagi atas 8 bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komponen Sistem

Sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling berkerjasama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem.

¹⁹ Alfian, *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. (Bandung. 2017), h. 77.

2) Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut.

3) Lingkungan Luar

Sistem Lingkungan luar sistem yaitu diuar batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan mesti dijaga dan dikendalikan, kalau tak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut.

4) Penghubung Sistem (*Interface*)

Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input atau masukan untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung.

5) Masukan Sistem atau *Input*

Masukan yaitu energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang bisa berupa perawatan atau maintenance input dan signal input atau masukan sinyal. *Maintenance Input* merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem bisa berjalan atau beroperasi. Signal input merupakan energi yang telah diproses untuk memperoleh keluaran. Contoh, suatu sistem program komputer merupakan maintenance input sedangkan data yaitu signal input untuk mengolah menjadi informasi.

6) Keluaran Sistem atau Output

Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. Contoh, komputer yang menghasilkan panas termasuk sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.

7) Pengolah Sistem

Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data menjadi beberapa laporan keuangan.

8) Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.²⁰

Ciri-ciri sistem ini membentuk satuan yang saling terkait antara komponen satu dengan yang lainnya. Mula-mula sistem terdiri dari masukan atau input hingga membentuk suatu pola kerja yang disebut proses hingga dari pengolahan tersebut melahirkan output sebagai akibat dari sistem. Hasil akhir dari sistem yakni tujuan berupa objek.

2. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit*

²⁰ Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226

sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²¹ Selanjutnya dapat pula dikatakan bahwa, hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang disetujui bersama.²²

Menurut Ensiklopedi Hindia Belanda, dikatakan bahwa bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi diseluruh Indonesia, di mana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.²³

Pengertian bagi hasil menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah*, menjelaskan tentang pengertian bagi hasil merupakan pemberian hasil usaha untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan penggarap).²⁴
- 2) Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pertanian*, mendefenisikan bagi hasil sebagai suatu jenis kerja sama antara pemilik modal atau tanah dengan penggarap.²⁵ Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero

²¹ www.academiaedu.com

²² Liliek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982), h. 137

²³ Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985),

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 18

²⁵ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 38

mengatakan bahwa dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungut hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya.²⁶

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup lokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham saham sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian *dividen* maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh keuntungan.²⁷

Bagi hasil umumnya didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian. Bentuk kerja sama ini hampir secara universal terdapat pada masyarakat kecil diseluruh dunia, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama atau menurut kebiasaan setempat. Dalam hal pembagian hasil panen antara pemilik modal dan penggarap biasanya

²⁶ Soerojo Wirdjopoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hal. 211

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

²⁸ Van Hove, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru, 1980), h. 354.

dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum proses penanaman berlangsung dan harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar dalam proses bagi hasil nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, utamanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak, selain untuk mencari keuntungan juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

b. Landasan Hukum Bagi Hasil

Besarnya penduduk di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian, maka diadakanlah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.²⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al Ma'idah/5 : 2 sebagai berikut :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.³⁰

Ayat di atas menjelaskan legalitas dalam bentuk muamalah yang dilakukan. Bahwa dalam bermuamalah, tolong menolong merupakan anjuran dari Allah swt,

²⁹ A.P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), h. 2.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 85.

sehingga segala hal yang mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini adalah akad bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak yang saling membutuhkan.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasa disebut juga dengan hak menggarap yaitu: Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik lahan.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam Pasal 1 Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

c. Perjanjian yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Akad atau *al-aqd* yaitu perikatan, perjanjian atau permufakatan, dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada objek

³¹ Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 51.

perikatan.³² Dalam pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Ma'ida/5:1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³³

Berdasarkan ayat di atas, dalam hal perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yakni QS. Al-Baqarah (282). Perjanjian ini ditujukan agar memudahkan dalam mengingat perjanjian apabila terjadi kekeliruan nantinya, juga memudahkan apabila ada saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian, maka dapat diganti oleh saksi yang lain.³⁴

Menurut Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul *bank syari'ah* mengatakan bahwa, dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu: *Al-mudharabah*, *Al-musyarakah*, *Al-muzara'ah* dan

³² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2009), h. 18

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 84.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), hal. 37

Al-musaqah. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* sedangkan *Al-muzara'ah* dan *Al-musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).³⁵ Berikut diuraikan konsep-konsep akad dalam sistem bagi hasil :

1) *Al-Mudharabah*

Al-mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Akad *al-mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Akad *al-mudharabah* telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi saw., bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka akad *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.³⁶

Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian keuntungan sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas. Mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

³⁶ Adimarwan Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 204

berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.³⁷ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.

Adapun pengertian lain bahwa *Al-mudharabah* adalah sebagai akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dimana pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.³⁸ Sebagai dasar mengenai *Al-Mudharabah* tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt. dalam QS. Al-Muzzammil/73: 20 berikut ini :

... وَأَخْرُورٌ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya :

Orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.³⁹

Al-Maraghi mengemukakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk agar memberikan pinjaman yang baik dengan jalan menafkahkan harta di jalan kebaikan untuk individu-individu dan golongan-golongan, sehingga membawa manfaat bagi

³⁷ Cristopher Pass, *Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h.537.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 459

mereka dalam kemajuan peradaban dan sosial.⁴⁰

Indikasi *Al-Mudharabah* yang dimaksud pada ayat tersebut ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya, yaitu salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lainnya untuk menjalankan suatu usaha, dan keuntungan dari hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁴¹

2) Rukun dan Syarat Perjanjian *Mudharabah*

Perjanjian *mudharabah* memiliki beberapa rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

a) Rukun *mudharabah* yaitu:

- (1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- (2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- (3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- (4) Nisbah keuntungan

b) Syarat-syarat *Mudharabah* yaitu:

- (1) Mempunyai hak yang sama atas keuntungan yang mungkin didapatkan dari usaha yang dijalankan, dalam presentase tertentu yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Pengelola tidak memberi kontribusi sedikitpun atas modal yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, 100% dari *shahibul maal*.
- (3) Presentase yang mungkin akan didapatkan harus ditentukan dengan jelas, misalnya 60:40.
- (4) Pengelola merupakan orang yang dapat dipercaya (amanah).
- (5) Pengelola tidak dibebankan atas kerugian bisnis, apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

⁴⁰ Ahmad Musthahafah al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid III (Mesir: Musthahafa al- Bab al-Halab, 1974), h. 208

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid II (Kuwait: Maktabah Wamatbaah, 1974), h. 36

- (6) Segala biaya administrasi yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan, akan ditanggung oleh shahibul maal, pengelola tidak menanggung biaya apapun yang berhubungan dengan bisnis.

3) Ketentuan Umum *Al-Mudharabah*

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.⁴²

Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek dan perhitungan dari keuntungan proyek.
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

3. Teori Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal ini

⁴² Adimarwan Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rahmat Soemitro⁴³ Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan defenisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap defenisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa ahli:

- 1) Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam”* (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).⁴⁴
- 2) Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“the Muslim thinkers response to the economics challenger of their times. This response is naturallu inspired bay the teaching of Qur’an and sunnah as well as rooted in them.”* (Ekonomi Islam adalah respons pemikir Islam (Muslim)

⁴³ Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, kertas Kerja pada Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978 dan di lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi, UI Press Jakarta, 2008, h. 18* dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) h. 5.*

⁴⁴ Muhammad Abdul Manna, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Cambridge: Houdier and Stoughton Ltd., 1986, h. 18 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) h. 6.*

terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman).⁴⁵

Apabila merumuskan penertian ekonomi syariah dalam persi undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/ atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuriti syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁴⁶

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu lain. Disini disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad bangunan ekonomi Islam diletakkan pada pondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'adl*), kenabian (*al-nubuwah*), pemerintahan (*al-*

⁴⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective, UK The Islamic Foundation, 1992, h. 69 dan di lihat juga Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) h. 7.*

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) h. 2.*

khalifah), dan hasil (*al-ma'ad*) atau keuntungan.⁴⁷ Kelima pondasi hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi atau teori-teori ekonomi Islam, berikut diuraikan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam.

1) Nilai Ketuhanan (*Ilahiah*)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah semata (*limardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai *ilahiah* dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

2) Nilai Keadilan (*al-'adl*)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berprilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada perkembangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah tersebut haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penetapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud

⁴⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, h.95 dan *di lihat juga* Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 9.

adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*) dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah swt. telah menyebutkan, dalam Q.S. An-Nahl/16: 90 berikut ini :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁸

Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-'adl* dalam ayat ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yakni lurus dan sama, bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran gandar. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah dalam kehidupannya. Aplikasi dari tindakan adil ini seyogianya diikuti dengan perbuatan baik dalam segala tindakannya.

Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (*kelebihan dana*) dengan orang yang membutuhkan modal (*dana*). Islam juga tidak menganjurkan kesamaan ekonomi sebagaimana yang dianut oleh kaum sosialis, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam Q.S. Az-Zukhruf/43: 32 berikut ini :

﴿ أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

Terjemahnya:

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 277.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁴⁹

Ayat di atas menekankan sifat keadilan-Nya, bahwa Allah swt telah memberikan aturan atas kehidupan manusia di dunia, termasuk dalam hal ini adalah kehidupan ekonomi.

3) Nilai Kenabian (*al-Nubuwah*)

Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad saw adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Kenabian bukan merupakan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah swt yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih umat-Nya menjadi Nabi atau Rasul. Dalam diri Nabi Muhammad saw bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad saw mempunyai kepribadian yang agung dan sempurna (*perfect personality*) dengan karakter utama. Beliau merupakan penjelma segala nilai-nilai, tidak hanya manusia terbaik tetapi juga terbesar. Kehidupan sehari-harinya merupakan cermin sebenarnya dari ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Nabi Muhammad saw. adalah seorang pedagang yang ulung, Beliau dalam menjalankan perekonomiannya selalu memerhatikan hubungan pedagang dengan konsumen. Beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan semua orang yang berhubungan bisnis dengan Beliau selalu merasa senang, puas dan percaya akan kejujurannya. Tidak seorangpun merasa khawatir tertipu atau dirugikan berhubungan bisnis dengan Nabi Muhammad saw.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 491.

4) Nilai Pemerintahan (*Al-Khalifah*)

Prinsip khalifah adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka bumi, yaitu sebagai *agent of development*.

5) Hasil atau Keuntungan (*al-Ma'ad*)

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah swt dalam Q.S. Al-Qasas/28:77 berikut ini :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt. memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang di akhirat nanti.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 394.

Oleh karena itu, manusia sebagai pelaku ekonomi berupaya memperoleh keuntungan (*ma'ad*) yang bernilai tinggi yaitu harus mencakup dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat.⁵¹

Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong dalam hal keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.

Hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara' memuat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqih al-muamalah*, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu: 1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradlin*), 3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (Jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid), dan 4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan derdasarkan syara'.

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-qur'an dan Al-hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi

⁵¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h.16.

Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-qur'an dan Al-hadits.

Prinsip hukum ekonomi Islam yang kedua adalah muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara.

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

4. Teori Akad (Perjanjian)

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian) :

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan diijabkan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Lebih lanjut Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵²

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan Kabul antara kedua belah pihak atau pihak lain yang menimbulkan suatu perjanjian atau kesepakatan hukum pada objek akad. Dalam bidang pertanian terdapat dua akad yang dianjurkan agama islam dalam melakukan suatu akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yaitu *al- Muzara'ah* dan *al-Musaqah*. Dimana akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *Muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$.

Musaqah berbeda dengan *muzara'ah* yaitu dari segi bahwa dalam *musaqah* aktivitas yang dilakukan hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan (penyiraman) dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu. Sedangkan penggarap dalam *muzara'ah* aktivitasnya mencakup seluruh pengelolaan mulai dari membajak, menanami, memupuki, menyirami, menyiangi dan memanen tanaman tersebut.⁵³ Dari sini terlihat perbedaan yang nyata antara *musaqah* dengan bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap (*muzara'ah*).

a. Al-Muzara'ah

Al-muzara'ah berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa *al-muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan

⁵³ <http://mtaufihk.wordpress.com/2010/> *Hukum Islam Seputar Tanah*. dikutip tanggal 29 Juli 2012

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.⁵⁴

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa *muzara'ah* yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁵⁵ Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Adapun pengertian *muzara'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh salaf yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafi, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah suatu akad perjanjian pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu. Dalam bidang kerja sama ini, penggarap boleh bertindak sebagai penyewa untuk menanam tanah dengan imbalan biaya dari sebagian hasil tanamannya dan boleh juga pemilik lahan hanya mempekerjakan petani dengan upah dari hasil sebagian tanaman yang tumbuh pada tanah itu.
- 2) Menurut ulama Maliki, *muzara'ah* menurut pengertian syara' adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, upah dari pengelolaan itu diambil dari hasil tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Jika pemilik lahan ikut membiayai penggarapan itu, seperti menyediakan bibit, maka si penggarap mendapat upah boleh berupa sebagian dari tanah dan

⁵⁴ Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 110

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 99

tanaman yang dikelolanya sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

- 3) Menurut ulama Syafi'i, *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk menggarap atau mengelola lahan itu dengan upah atau imbalan sebagian dari hasil pengelolaannya. Dalam hal ini, bibit atau benih berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya membuka lahan, menanami, dan memeliharanya hingga memperoleh hasil.

Berdasarkan pengertian-pengertian *muzara'ah* menurut ulama fiqh salaf di atas, maka dapat dipahami bahwa yang disebut *muzara'ah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang upahnya diambil dari hasil pertanian yang sedang diusahakan, dan pembagian hasilnya tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menanamkannya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh menahannya).” (HR. Muslim).⁵⁶

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* itu dibolehkan. Dalam melakukan akad *al-muzara'ah* ada beberapa rukun dan syarat- syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Rukun *muzara'ah*, yaitu:
 - a) Pemilik lahan
 - b) Petani penggarap (pengelola)
 - c) Objek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
 - d) Ijab dan kabul
- 2) Syarat-syarat *muzara'ah*
 - a) Seseorang yang melakukan akad harus balig dan berakal, agar mereka dapat

⁵⁶ Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), h. 173-174.

bertindak atas nama hukum.

- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian yaitu:

- 1) Menurut adat dan kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami di daerah tertentu.
- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen yaitu:

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- 3) Pembagian hasil panen ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, yakni sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat).
- 2) Apabila salah seorang wafat atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- 3) Ada *uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah, seperti pemilik lahan tersebut terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual.

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310

4) Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

b. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah secara etimologi berasal dari kata *Saqa - Saqy* yang berarti *As-Saqy* yang artinya penyiraman atau pengairan.⁵⁸ Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur- sumur. Karena itu diberi nama *Musaqah* (penyiraman dan pengairan).

Menurut shara,' *musaqah* berarti penyerahan pohon-pohon atau tanaman kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Dimana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang mereka sepakati, misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.⁵⁹

Berdasarkan arti kata di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *Al-musaqah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana aktivitas yang dilakukan pengelola hanya menyangkut segala hal yang berkaitan dengan masalah pengairan dan penyiraman dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas diluar itu, namun si pengelola berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁶⁰ Akad ini sangat dibutuhkan oleh pemilik lahan dan penggarap, utamanya bagi penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan pertanian untuk bertani dan pemilik lahan yang mempunyai modal atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelola.

Sejalan dengan pemaknaan dalam konteks kebahasaan tersebut, M. Ali

⁵⁸ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Bandung: Pustaka Progresif, 2002), h. 642.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah* Jilid 12-13-14 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 183.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100.

Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* menyatakan bahwa *Musaqah* adalah Akad (transaksi) antara pemilik lahan/tanaman dengan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.⁶¹

Adapun bentuk perjanjian antara kedua belah pihak tidak terikat dalam hal apakah perjanjian itu berbentuk bagi hasil atau tidak. Dimana biaya pekerjaan dalam pengelolaan dan perawatan tanaman sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dan si pengelola berhak atas nisbah tertentu setelah panen yang pembagiannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelum penanaman dimulai.

1) Dasar Hukum *Musaqah*

Menentukan hukum *musaqah* ibanyak perbedaan pendapat oleh para ulama fiqh. *Musaqah* disyari'atkan berdasarkan sunnah. Para ahli fiqh sependapat bolehnya musaqah ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan bahwa akad *musaqah* itu ketentuan dengan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.⁶² Dalam masalah ini, Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Abu Hanifah), dan jumbuh ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah saw. dengan orang Khaibar. Mereka berpegangan pada hadits shahih dari Ibnu Umar r.a, yang berbunyi:

Artinya:

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 28.

⁶² Alaudin Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, Jilid IV, Cetakan ke-II (Dar al-Kitab al-Arabi Beirut, 1982), hal. 282

Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal di Khaibar kepada penduduk Khaibar dengan menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau buah dan tanaman, maka Nabi saw. memberi isteri-isterinya seratus wasaq (1 wasaq = 60 sha'. 1 sha' = 4 mud atau 2 ½ kg), delapan puluh wasaq kurma tamar dan dua puluh wasaq sya'ier (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan kepada isteri-isteri Nabi saw. untuk memilih apakah minta tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian hasilnya berupa wasaq. A'isyah r.a. telah memilih tanah. (HR.Muslim)⁶³

Hadits tersebut mengandung makna di antaranya adalah separuh dan memang ini yang dimaksudkannya. Dan buah-buahan bersifat umum yang mencakup tanaman yang berakar kuat dan berumur satu tahun keatas termasuk kurma, anggur dan lainnya.

Kegiatan muamalah ini terus berjalan bersama Rasulullah saw dan Khalifah Abu Bakar, hingga tiba Khalifah Umar bin Khatab dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Khaibar. Al-Bukhari meriwayatkan; bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Rasulullah saw. yang artinya sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "orang-orang Anshar berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, bagikanlah ladang kurma kami, antara kami dan saudara-saudara kami (maksudnya para sahabat Muhajirin)." Beliau bersabda, "Tidak." Lalu orang-orang Anshar itu berkata, "kalian memberi biaya perawatannya, lalu buahnya kita bagi bersama." Maka kaum Muhajirin berkata, "kami patuh dan kami taat. (HR. Bukhari).⁶⁴

Orang-orang Anshar menginginkan melakukan kerja sama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak atas sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.

Kitab Nailul Authar Al-Hazami menjelaskan bahwa "diriwayatkan dari Ali

⁶³ Adip Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III* (Semarang: Asy Syifa, 1993), hal 60

⁶⁴ Imam Az-Zabidi, *Rinkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), h. 333.

bin Abi Thalib r.a. Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Al Musyyab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdusis, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhri dan sejumlah tokoh, diantaranya Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan, mereka mengatakan “kerja sama dalam pertanian dan musaqah dibolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman”. Lebih lanjut mereka mengatakan, “boleh” akad kerja sama cocok tanam dan *musaqah* sekaligus. Pohon kurma disiram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar dan boleh pula akad dipisah satu-satu.⁶⁵

2) Rukun dan Syarat *Musaqah*

Adapun rukun-rukun *Musaqah* yaitu:

- a) Pernyataan perjanjian (*shighat*), *shighat* ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “*siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan bagi hasil sekian*”. Dapat pula dalam bentuk kinayah (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain “*saya serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya*”.
- b) Dua orang yang berakad disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengolah akad, seperti baliq, berakal dan tidak berada dalam pengampunan.
- c) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama *musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d) Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerja sama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

⁶⁵ Muhammad Ibn 'Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al Authar Syarah Muntaqa al-Akbar*, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- hadist Hukum Jilid 3* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 23.

Syarat-syarat *Musaqah* yaitu:

- a) Pernyataan perjanjian (*shighat*) penerimaan (*qabul*) itu disyaratkan dengan lapaz, tidak sah jika hanya dengan serah terima saja tanpa ada pengertian menunjukkan bahwa penyerahan dari pemilik modal sudah diterima oleh orang yang akan mengerjakannya (*pengelola*).
- b) Orang yang mengadakan akad disyaratkan orang cakap (*berakal*).
- c) Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
- d) Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja, tidak ada campur tangan pemilik.
- e) Bagian masing-masing pihak harus ditentukan, misalnya seperdua, sepertiga dan seterusnya. Tidak sah jika hanya dikatakan kalau andamengerjakan ini saya berikan sebagian karena arti sebagian itu tidak jelas.
- f) Pohon-pohon atau tanaman yang diakadkan (*diperjanjikan*) tidak ditentukan saja buat pekerja, sedangkan lainnya untuk pemilik. Penentuan seperti ini biasa menimbulkan ketidakjujuran sehingga nantinya terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Akad *musaqah* ini batal jika rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi, misalnya:

- a) Orang yang mengerjakan harus sendirian (*penggarap*), tidak dengan pemilik modal, kalau dikerja bersama-sama maka batallah perjanjian *musaqah* ini.
- b) Waktunya harus ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan maka perjanjian *musaqah* ini juga dianggap batal.
- c) Penentuan bagian pemilik modal dan penggarap harus ditentukan sebelum penanaman berlangsung, karena jika tidak perjanjian juga dianggap batal.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, dapat diberikan penjelasan bahwa dalam perjanjian *musaqah* yang sah yaitu, dimana si pengelola atau penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman, sedangkan pemilik lahan bertanggung jawab atas biaya pengelolaan. Oleh karena itu, dalam hal kesepakatan dan bagi hasil, harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak, agar tidak terjadi suatu ketidakjujuran atau kesalahpahaman dalam perjanjian tersebut.

3) Berakhirnya akad *Al-musaqah*

Menurut ulama fiqh, berakhirnya akad *al-musaqah* itu apabila sebagai berikut :

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerjanya diluar waktu yang telah disepakati, ia tidak akan mendapatkan upah.
- b) Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua yang berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap, jika ahli waris menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.
- c) Membatalkan, baik ucapan secara jelas atau adanya uzur. Diantara uzur yang dapat membatalkan musaqah yaitu penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang akan digarapnya, dan penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

Dalam udzur disini, para ulama berbeda pendapat tentang apakah akad al-

musaqah itu dapat diwarisi atau tidak:

- a) Ulama Malikiyah: bahwa akad *al-musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani.
- b) Ulama Syafi'iyah: bahwa akad *al-musaqah* tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu.
- c) Ulama Hanabilah: bahwa akad *al-musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak, maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)” Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian defenisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

2. Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi

hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.


3. Akad

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya⁶⁶

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian kajian ekonomi islam (studi kasus petani dan pemilik lahan di kabupaten sidrap). Selanjutnya yang diketahui dalam Islam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ada 3 macam yaitu *Muzara'ah*, *Mudharabah*, dan *Musaqah*. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai penyelidikan ekonomi syariah terhadap Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian di kabupaten sidrap (kajian ekonomi islam) Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut :

⁶⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁷

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.⁶⁸

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian.

⁶⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

⁶⁸ Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200.

Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁶⁹

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan penelitian yang bersifat fenomenologi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mengamati fenomena alamiah atau realita yang ditemukan di lapangan. Fenomena atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah pada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga dipahami sebagai suatu citra dasar di bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, dan menentukan alat uji korelasi yang digunakan.⁷⁰

Penelitian ini dimaksud untuk memberi batasan mengenai hal-hal yang akan diteliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Sistem bagi hasil dalam bidang pertanian di Kabupaten Sidrap (kajian ekonomi islam)

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

⁷⁰ Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 46.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji fenomena pada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian.

C. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari wawancara ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷¹ Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder, berikut uraiannya

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).⁷² Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁷³ Diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁴ Berkenaan dengan penelitian ini, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung kepada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. 3 informan sebagai pemilik modal dan 3 sebagai petani (pengelola dana).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik itu berupa hasil pertanyaan lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷⁵ Data sekunder yang berkenaan dengan

⁷¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁷² Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

⁷³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.175.

⁷⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh peneliti dari hasil bacaan seperti buku maupun jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini yang berawal dari pemilihan persiapan, pengumpulan data di lapangan, penyusunan penelitian hingga penarikan kesimpulan dan saran setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan sejak penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi tersebut merupakan pilihan bagi peneliti, atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat beberapa masyarakat petani yang banyak melakukan kegiatan gadai dengan sistem bagi hasil sehingga pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan terstruktur dan sistematis.

E. Instrumen Penelitian

Emory dalam Sugiyono mengemukakan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial, maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan, daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian.⁷⁶ instrumen penelitian adalah berupa daftar wawancara. Penyusunan

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 178.

instrumen penelitian berdasarkan pada indikator yang digunakan dalam bahasan pokok penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai, sumber dan berbagai cara.⁷⁷ Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Sebagaimana dikemukakan Nasution dalam yang dikutip dalam Sugiyono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan, dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron), maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.⁷⁸

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan juga dapat dikontrol kendalanya dan kesahihannya. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya, namun manusia memiliki sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan-catatan, alat elektronik, lebih banyak melibatkan pengamatan, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan menambah bahan persepsi mengenai objek yang diamati.⁷⁹

Observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung pada masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Wawancara

Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya.⁸⁰ Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat petani di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

⁷⁹ Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 54-55.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 386.

perkiraan.⁸¹ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.⁸² Dengan demikian, peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi hasil rekaman maupun data-data yang berkaitan dengan bahasan pokok penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁸³ Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih

⁸¹ Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 396.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455.

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Apabila penelitian dilakukan dalam rangkaian waktu yang lama maka konsekuensinya akan diperoleh data yang kompleksitasnya tinggi pula, hal ini sebenarnya baik, namun di sisi lain perolehan data yang banyak tentu akan menyulitkan dari sisi penyusunan penelitian. Oleh karenanya, reduksi data diperlukan sebagai suatu proses pencatatan secara rinci dengan merangkum atau mencari tema pokok dalam bahasan penelitian. Tema pokok dalam bahasan penelitian ini adalah berkenaan dengan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat, yang memuat unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan zakat, sehingga data-data yang diperoleh di luar dari pada indikator tersebut, akan diseleksi dan dieliminasi serta hanya menyisakan bahasan pokok.

2. Data Display

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau perivkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸⁴

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁸⁵ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan tahapan-tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi secara bersamaan untuk mendukung luasnya cakupan penelitian dan keabsahan penelitian.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 405-412.

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 435.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “Kota Beras” atau kepanjangan dari *Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan*.

Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ LS dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}$ BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain;

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.
- c. Sebelah barat berbatasan Kota Madya Parepare dan Kabupaten Pinrang.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.

Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Berikut dapat kita lihat dalam peta Kabupaten Sidrap.

2. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap berdasarkan data dari dinas kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sidrap adalah sebesar 325.341 jiwa, sebanyak 161741 jiwa laki-laki dan 163600 jiwa perempuan secara *sex ratio* yang tersebar di 11 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk

Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	perempuan	
Panca Lautang	9466	9621	19087
Tellu LimpoE	12629	13220	25849
Wattang Pulu	18159	18209	36368
Baranti	16666	16973	33639
Panca Rijang	16486	16760	33246
Kulo	6905	6978	13883
MaritengngaE	27566	28354	55920
Wattang Sidenreng	9870	10167	20037
Dua Pitue	16258	16469	32727
Pitu Riawa	15238	14983	30221
Pitu Riase	12498	11866	24364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sidrap

b. Distribusi dan kepadatan Penduduk

Kabupaten Sidrap memiliki populasi jumlah penduduk 325.341 jiwa sesuai penjelasan tabel 4.2.1 diatas, dimana penyebaran penduduk tidak berpola dengan konsentrasi. Penduduk terbesar berada pada Kecamatan MaritengngaE dengan populasi 55920 jiwa dan terkecil berada pada wilayah Kecamatan Kulo dengan populasi 13883 jiwa.

3. Sejarah Desa di Kabupaten Sidrap

Pada awal mulanya kabupaten sidrap hanya terdiri dari 58 desa yang disahkan melalui surat keputusan tertanggal 19 desember 1961 No. 2067 A. berdasarkan surat keputusan-keputusan itu maka pelaksana pembagian wilayah daerah tingkat II

sidenreng rappang dibagi atas tujuh kecamatan administratif :

- a. Panca Lautang, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik :Lise, Carawali, Bilokka dan Wette'e dan pusat pemerintahannya diBilokka
- b. Tellu Limpoe, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik :Teteaji, Arawa, Massepe dan beberapa kampung yaitu kampung- kampung : Laleting, Pammatangan, Panreng, Wattalawa, buala, Amparita, dan Araseng. Dan pusat pemerintahan daerah ini di tempatkandi Amparita
- c. Maritengngae, dengan wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrik- distrik : Guru, Wataang Sidenreng, dan Allekkuang dan ditambah dengan delapan Kampungyaitu kampung-kampung: Kajuara, Walatadenga, baca- bacae, Maluku, Daun, Lakessi, kadanaya, dan Rajapitue dan pusat pemerintahan di tempatkan di Pangkajene
- d. Watang pulu yang wilayahnya meliputi wilayah :Arawa, Aliwuwu, dan kampung-kampung : Cenrana, Ciroe, dan pusat pemerintahan di tempatkan di Uluale
- e. Dua pitue, dengan pusat pemerintahan ditempatkan di Tanru tedong dan wilayahnya meliputi daerah pituriawa dan pitu riase
- f. Panca Rijang, dengan pusat pemerintahan di Watang-Rappang dan wilayahnya meliputi daerah Lalebata dan Kulo
- g. Baranti, dengan pusat pemerintahan di baranti dan wilayah pemerintahannya meliputi daerah passeno dan benteng

Pada tahun 1961 Bupati Kepala Daerah Sidenreng-Rappang tertanggal 15 Desember 1961 No 842/1961 maka dibentuklah 56 desa gaya baru, sebagai wadah pemerintahan terrendah. Jumlah desa berdasarkan keputusan Bupati Kepela Daerah Sidenreng Rappang ini kemudian mengalami perubahan menjadi 32 Desa Gaya Baru. Perubahan ini disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Sulawesi Selatan tertanggal 20 Desember 1965 No.450/XII/1965 yang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat parawalikota dan Bupati kepala daerah se Sulawesi Selatan dan Tenggara yang diselenggarakan di Raha (daerah tingkat II muna) pada tanggal 17-21 november 1962. Sebagai realisasi dari surat keputusan Gubernur itu maka daerah tingkat II Sidenreng-Rappang yang terdiri dari tujuh kecamatan masing-masing membawahi beberapa kepala desa yang merupakan pimpinan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari wilayah kecamatannya Penataan pemerintahan desa gaya baru pada masing-masing kecamatan dari daerah tingkat II Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Panca Lautang terdiri dari empat desa yaitu bilokka, Lise, Wanio dan Attee
- b. Kecamatan TelluLimpoe terdiri dari tiga desa yaitu Amparita, Teteaji, Massepe
- c. Kecamatan Maritengngae terdiri dari lima desaitu : Kota Pangkajene, Soreang, Mojong Allekuang, dan Watang Sidenreng
- d. Kecamatan Watang Puluh terdiri dari tujuh desa yaitu Lawawoi, Arawa, Carawali dan Lainungeng
- e. Kecamatan Dua Pitue terdiri dari tujuh desa yaitu Tanru tedong, Lancirang, Otting, Bila, Betae, Batu, dan Belawa.
- f. Kecamatan Panca Rijang terdiri dari lima desa yaitu : Rappang, macerawalie, timoreng Panua, Rijang Panua dan Watang Sidenreng
- g. Kecamatan Baranti terdiri dari empat desa yaitu desa Baranti, Paseno, Benteng, dan tonrongnge

4. Potensi Sumber daya Alam

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana masyarakatnya adalah di bidang pertanian. Hal ini dilatar belakangi oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca, tanah dan sumber daya lainnya di

setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan sektor pertanian. Pendayagunaan sumber daya pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian sehingga sumber daya yang terbatas itu harus dialokasikan seefisien mungkin. Seperti diketahui sumber daya pertanian yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, air, termasuk unsur-unsur yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya yang utama untuk kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan yang tidak bijaksana dan mengacu kedepan akan berakibat menurunnya kualitas sumber daya itu sendiri yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub-sektor yang meliputi tanaman bahan makanan, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan hortikultura.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah lama meninggalkan metode subsisten karena bisa dikatakan hampir semua petani yang memproduksi dengan jumlah besar telah mengkomersialkan hasil pertaniannya tersebut. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan hasil pertanian terbesar dan hasil pertanian yang menjadi komoditas utama di Indonesia adalah padi. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi penghasil komoditas padi tersebut adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan yang bahkan diberi nama lumbung padi. Sidrap adalah salah satu kabupaten di provinsi sulawesi selatan indonesia dimana makassar sebagai ibukotanya, kabupaten sidrap berbatasan langsung dengan kota Pare-pare, kabupaten Pinrang. Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki lumbung padi. Sidrap memiliki luas wilayah

2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Sidrap memiliki lahan sawah seluas 47.947,3 ha dan mampu melaksanakan panen hingga tiga kali setahun dengan pelaksanaan program percepatan tanam. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sidrap maka untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi, Kabupaten Sidrap menjadi salah satu kabupaten yang menerima program pencetakan sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Produksi padi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkembangan komoditas unggulan pertanian mampu meningkatkan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian. Secara sektoral, sektor pertanian terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, dan subsektor kehutanan. Diantara semua subsektor, subsektor pertanian tanaman pangan khususnya padi merupakan penghidupan bagi masyarakat. Kegiatan usaha tani tidak lepas dari kegiatan produksi (input) untuk menghasilkan suatu produk (output) yang kemudian akan dijual ke pasaran. Dalam proses produksi, hasil produksi padi bergantung pada faktor-faktor produksi yang digunakan menurut Gaspers terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan dalam suatu alternatif usaha, yaitu aspek teknik dan aspek ekonomi.

Tanaman Padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai mata pencaharian. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terkenal sebagai salah satu penghasil tanaman padi di kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial.

Perkembangan produksi padi sawah Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2018. Berdasarkan pada gambar 1 produksi padi sawah Kabupaten Sidrap paling rendah pada tahun 2010 yaitu 327.054.00 ton. Kabupaten Sidrap mengalami fluktuasi karena faktor cuaca dan ketersediaan air khusus irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada padi di Sidrap dan optimis dalam mewujudkan swasembada pangan. Dan produksi padi sawah paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 571.494.49 ton. Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 84.031,41 Km² dibandingkan dengan kecamatan yang berada di Kabupaten Sidrap.

B. Akad Bagi Hasil Pertanian yang Dilakukan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji akad bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berikut hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa informan dalam penelitian :

Kalau kerjasama yang kita lakukan dengan pemilik itu sawah itu tidak ada kertas yang ditandatangani, hanya kita sepakat secara lisan saja dengan pemilik sawah, kalau kita sudah menggarap sawah dengan baik dan mendapat keuntungan, kita bagi hasilnya itu.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin di atas, bahwa perjanjian antara petani dan pemodal dalam proses kerjasama bagi hasil sawah di Sidrap dilakukan secara lisan tanpa tulisan yang disepakati pula dengan perjanjian lisan. Saya petani di sini, sebelum kami melakukan perjanjian dengan yang punya modal.

Perjanjian bagi hasil dalam petani yang dilakukan dalam tatanan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang kebanyakan merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan antara petani (penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan).

⁸⁶Tajuddin, Petani Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Jui 2021.

Dalam akad perjanjian yang dilakukan, terdapat dua metode bagi hasil yang digunakan.

1. Akad Bagi Hasil *Mukhabarah*

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat petani di Kabupaten Sidrap, akad kerjasama yang terbangun salah satunya mengandung unsur akad mukharabah, meskipun secara konsep masyarakat petani di Kabupaten Sidrap tidak menyatakan secara eksplisit terkait akad yang dijalankan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dari hasil wawancara yang dilakukan, mengindikasikan bahwa akad bagi hasil yang digunakan adalah akad bagi hasil *mukhabarah*. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat petani di Kabupaten Sidrap :

Perjanjian kerjasama kita itu disini bagi dua saja tapi tidak rata. Saya disini sebagai pemilik sawah, saya berikan kepada keluarga yang lain untuk mengelola sawah saya. Keluarga saya itu yang menanggung biaya-biaya pupuk, benih dan sebagainya, kalau ada hasil kita bagi 60:40, dia ambil 60 sedangkan saya ambil 40, begitu.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemilik sawah melimpahkan amanah kepada penggarap untuk mengelola sawah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dalam perjanjian ini, pemilik lahan hanya menyiapkan lahan sedangkan segala hal yang berkaitan dengan biaya-biaya pengolahan termasuk benih dan pupuk ditanggung oleh penggarap. Konsep bagi hasil yang demikian termasuk dalam bagi hasil akad *mukhabarah*.

Meskipun dalam praktiknya, antara pemilik lahan dan penggarap sawah tidak menyatakan dengan gamblang tentang akad yang digunakan, akan tetapi apabila dalam perjanjian tersebut, pemilik lahan dalam hal ini pemodal memberikan modalnya hanya berupa lahan tanpa mengikut sertakan biaya pengolahan lahan termasuk biaya garap seperti benih, pupuk, biaya penanaman, biaya panen dan

⁸⁷ Abdul Hafid, Pemilik Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Jui 2021.

sebagainya, maka kesepakatan bagi hasil yang digunakan adalah 60-50, artinya apabila di kemudian hari diperoleh hasil 100%, maka akan dibagi kepada penggarap lahan sebesar 60% dan pemilik lahan diberikan 40%. Pembagian dilakukan secara tidak merata, sebab 10% dikeluarkan untuk biaya pengolahan lahan, sehingga siapa pun yang menanggung biaya pengolahan maka berhak atas 10% yang dikeluarkan baginya. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan Masuri sebagai pemodal :

Kerjasama yang kita lakukan didasari asas kekeluargaan dengan penggarap. Karena juga penggarap itu keluarga kita sendiri, jadi kita cari saja jalan yang terbaik, yang penting bisa saling menghidupi. Disamping penggarap punya penghasilan, saya juga punya lahan tidak menganggur.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan (pemodal) menyatakan bahwa antara penggarap dengan pemodal melakukan perjanjian atau akad kerjasama dilandasi atas dasar kekeluargaan. Akad yang disepakati hanya dilakukan secara lisan tanpa kontrak perjanjian secara tulisan.

Perjanjian kerjasama dengan akad bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat Sidenreng Rappang didasari asas kekeluargaan, sebab pada hakikatnya antara pemodal dengan penggarap lahan memang selalu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sehingga konsep kerjasama ini membutuhkan sikap amanah yang besar untuk menjalankan kegiatan pertanian dengan baik.

Praktik bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Kabupaten Sidrap menjalankan perjanjian tersebut tanpa mengenal istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah*, akan tetapi jika ditelisik dalam sistem yang dibangun, praktik yang terjadi amat dekat dengan konsep *mukhabarah*, yang mana dalam akad *mukhabarah* meniscayakan adanya sikap amanah antara pemodal dan pengelola modal agar dapat memberikan bagi hasil yang adil.

⁸⁸ Masuri, Pemilik Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Juli 2021.

Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola)⁸⁹ mukharabah pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang sah dalam nash-nash hukum Islam, sebagaimana dalam Hadis berikut ini :

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتُ هَذِهِ
 الْمُخَابَرَةَ فَأَيُّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ
 أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
 عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه
 مسلم).

Artinya:

Dari Thawus ra bahwa ia suka *bermukhabarah*. Amru berkata: lalu aku katakan padanya “ya Abu Abdurahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi saw. telah melarang *mukhbarah*. Lantas thawus berkata: hai amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).⁹⁰

Hadis di atas menjelaskan suatu proses *mukhabarah* yang terjadi pada sahabat Rasulullah saw. sehingga salah sahabat menyampaikan penekanan Rasulullah saw. bahwa apapun kegiatan yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan upah tertentu, artinya upah tersebut harus adil berdasarkan porsinya.

⁸⁹Rasyid Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 54.

⁹⁰Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 40.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini menunjukkan bahwa Adapaun akad kerjasama yang dilakukan ialah dimana sebelum kerjasama terjadi pihak pemilik lahan dan calon penggarap lahan melakukan perjanjian yaitu dengan kerjasama atas lahan pertanian dimana penggarapan dan pemilik modal sama-sama mendengarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan biasanya tidak menghadirkan saksi dari pihak lain baik itu dari pihak penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam hal perjanjian ini dilakukan bahwa kerjasama yang di lakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dikarenakan adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dari masing-masing pihak. Ketika pembentukan perjanjian tersebut disebutkan yang menanggung bibit dan seluruh biaya lainnya dalam hal perawatan tanaman dan lahan ditanggung oleh penggarap lahan dan apabila sudah panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian di awal melakukan kerjasama. Pembagian hasil panen tidak di hitung pembibitan dan biaya perawatan lainnya akan tetapi setelah panen hasil panen akan di bagi secara langsung oleh penggarap lahan tanpa menghitung modal terlebih dahulu.⁹¹

Konsep bagi hasil *mukhabarah* pada dasarnya merupakan konsep kerjasama yang telah dilakukan dalam praktik yang telah lama dan berkembang hingga menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat. Tidak hanya dalam adat yang terjadi di Kabupaten Sidrap, akan tetapi di berbagai lapisan masyarakat lainnya. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian oleh Abdul Muttalib bahwa konsep kerja sama dalam pertanian itu merupakan adat istiadat.

Usahatani dengan istilah nyakap yang ada di Kecamatan Praya Timur ini

⁹¹ Efni Erliza, Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2020, h. 24.

pelaksanaannya tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah tersebut di atas. Keberadaan adat-istiadat berupa nyakap tersebut bisa dijadikan '*urf*' karena keberadaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, tidak menimbulkan kemafsadatan bahkan dengan cara nyakap ini menimbulkan suatu kebaikan sesama karena adanya prinsip tolong menolong di dalamnya, tidak berlaku untuk keseluruhan kaum muslimin, karena keberadaannya hanya pada daerah-daerah tertentu saja, sehingga adat-istiadat ini bisa dijadikan sebagai '*urf*' yang menjadi salah satu sumber hukum Keberadaan kerjasama nyakap dengan konsep muzara'ah dan mukhabarah di dalam menggarap lahan pertanian merupakan sebuah cara yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Praya Timur diakibatkan oleh beberapa faktor, sebagaimana masyarakat karena tidak memiliki lahan dan mereka mempunyai keahlian dan sebagian karena hanya beranggapan bahwa lahan itu milik saudaranya dan untuk menambah lahan pertaniannya saja.⁹²

Terlepas dari apapun konsepnya, bahwa dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang memiliki tenaga dan keterampilan mengelola sawah akan tetapi tidak memiliki lahan, maka dengan adanya pihak pemilik lahan, minimal adalah memberikan kontribusi dan bantuan kepada penggarap untuk mengelola lahan agar dapat memperoleh sumber penghidupan ekonomi.

2. Akad Bagi Hasil *Muzara'ah*

Akad bagi hasil yang terkandung dalam kerjasama masyarakat Kabupaten

⁹²Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal JIME*, Volume 1, Nomor 2, 2015, h. 8.

Sidrap dalam bidang pertanian yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah akad bagi hasil *muzara'ah*. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sidrap yang terlibat dalam penelitian ini :

Kalau sistemku saya dengan penggarap ini adalah kerjasama. Saya pemilik lahan juga menyiapkan biaya pupuk, benih, biaya panen dan lain-lain. Karena saya tahu kalau penggarap itu biasanya tidak punya modal untuk memodali itu semua. Kalau ada hasil panennya saya ambil 60% kalau penggarap ambil 40%.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan dalam porsi perjanjian ini sebanyak 20% itu dipertanggungjawabkan untuk biaya-biaya garap lahan, sehingga pada dasarnya yang menjadi hak dari kedua belah pihak adalah 40% yang merupakan keuntungan bersih.

Apabila dalam perjanjian kerjasama, terbangun perjanjian bahwa pemilik lahan sekaligus memberikan kontribusi berupa biaya garap seperti benih, pupuk, biaya penanaman, biaya panen dan sebagainya, maka kesepakatan bagi hasil yang digunakan adalah 60-40, artinya apabila di kemudian hari panen memperoleh hasil 100%, maka pembagian antara penggarap (petani) adalah 40% dengan pemodal diberikan 60% dari hasil bersih. Kesepakatan yang dibangun diantara keduanya merupakan kesepakatan bagi hasil yang bersifat kekeluargaan.

Akad yang terlibat dalam sistem ini juga dapat berupa akad *muzara'ah* yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa *muzara'ah* yaitu suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁹⁴ Dalam *muzara'ah* pada umumnya lahan dan benih disediakan oleh pemilik lahan dan

⁹³Usman, Pemilik Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Juli 2021.

⁹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99.

penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁹⁵

Pada tataran praktiknya, akad *muzara'ah* dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang yang baligh dan berakal sehat. Kedua, jenis tanaman yang akan ditanam harus disebutkan secara jelas saat akad. Ketiga, lahan pertanian diketahui secara jelas, subur, dan dapat ditanami tanaman yang disebutkan dalam akad. Keempat, lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah. Kelima, nisbah bagi hasil baik untuk penggarap maupun untuk pemilik lahan diketahui secara jelas saat akad. Keenam, jangka waktu kerjasama harus jelas dan diketahui saat akad.⁹⁶

Konsep kerjasama *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan. Termasuk dalam hal ini perawatan untuk pupuk, biaya tanam dan panen, biaya perawatan lainnya semuanya ditanggung oleh pemodal, sehingga hal ini berdasarkan praktik kerjasama dengan persentase 50%:50%. Konsep ini sangat adil sebab memberikan porsi bagi hasil yang amat proporsional, sehingga memberikan manfaat kepada dua pihak.

Berdasarkan praktiknya, konsep *muzara'ah* pada dasarnya telah dilakukan dalam beberapa masyarakatan yang ada, mengingat bahwa memang Indonesia merupakan penghasil padi yang baik dengan kuantitas petani yang banyak. Akan tetapi, dalam konsep kerjasama bagi hasil yang dilakukan, jika dihubungkan dengan

⁹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240.

⁹⁶Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, VI/4686-4688, *Alaudin Za'Tari : Fiqh Al Muamalat Al Maliyah Al Muqaran*, (Damaskus : Dar Ashma', 2008), h. 473

konsep Islami, maka masyarakat petani belum memahami secara utuh. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, Dede Purnama menjelaskan tentang praktik *muzara'ah* dalam masyarakat di Pandeglang.

Kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun berlaku di tengah masyarakat. Misalnya dalam hal ketiadaan batas waktu pada akad kerjasama bagi hasil, serta pada akad pengolahan lahan yang didasarkan pada sistem gadai (*rahn*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan fikih terkait *muzara'ah* belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya kebanyakan masyarakat tidak/belum mengetahui konsep Islam tentang akad *muzara'ah*. Atau walaupun mengetahui, hanya berupa pengetahuan sekilas, tidak sampai memahami setiap detail persoalan. Faktor lainnya adalah kuatnya pengaruh adat istiadat lokal, sehingga praktik-praktik bagi hasil pun didasarkan pada adat istiadat ini, serta prinsip musyawarah mufakat yang melandasi setiap transaksi kebendaan di antara mereka.⁹⁷

Meskipun demikian para petani belum memahami konsep secara utuh, akan tetapi yang diharapkan adalah bagaimana substansi dari akad bagi hasil *muzara'ah* ini dapat terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya, yang hendak ditunjukkan dalam setiap akad-akad yang diatur dalam fiqih muamalah adalah bagaimana kegiatan muamalah dapat bermanfaat bagi setiap umat.

Berdasarkan pandangan ini, terdapat dua akad yang digunakan dalam dua sistem perjanjian yang berbeda. Dalam perjanjian dengan antara penggarap dengan pemodal, yang mana pemodal memberikan lahan secara penuh untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang

⁹⁷Dede Permana, Praktik Muzara'ah di Pandeglang, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 10 Nomor. 1, 2018, h. 49.

diterapkan adalah 60-40 dan 20 merupakan biaya operasional. Akad ini disebut dengan akad *mukhabarah*, sebab pemilik hanya memberikan lahan tanpa memberikan biaya pengolahan lahan, artinya tidak mendistribusikan modal secara penuh. Sedangkan perjanjian antara penggarap dengan pemodal, yang mana pemodal hanya memberikan lahan untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang diterapkan juga adalah 60-40, artinya pemodal hanya memberikan lahan dan penggarap mengelola lahan secara penuh maka akad ini disebut dengan akad *muzara'ah*.

C. Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan pembahasan ini adalah untuk membahas secara mendalam sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan dalam masyarakat Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (pemilik tanah pertanian).

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe.

Berbicara tentang sistem bagi hasil utamanya antara pemilik modal dan

penggarap dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun. Berikut uraian pembahasan penelitian ini :

Kerjasama ini sudah lama dijalankan. Karena faktor kebiasaan jadi banyak yang melakukan perjanjian ini. Dari dulu kalau ada seseorang yang punya lahan tapi bisa menggarap sawahnya itu diberikan saja kepada keluarga untuk dikelola dengan baik. Seperti saya ini mengelola sawahnya keluarga juga.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa sistem kerjasama yang terjadi pada masyarakat petani di Kabupaten Sidrap adalah kerjasama bagi hasil yang telah berjalan selama ini yang didasari atas dasar kebiasaan. Kebiasaan kerjasama bagi hasil pertanian mengakibatkan kerjasama ini banyak dilakukan hingga saat ini.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sistem bagi hasil yang diajarkan agama Islam dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak sama persis yaitu:

1. Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan ini merupakan faktor yang pertama mengapa masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak melakukan bagi hasil seperti apa yang dianjurkan agama Islam. Mereka hanya melakukan sistem yang mereka lakukan secara turun menurun karena mereka sudah merasa mudah jika sistem bagi hasil yang dilakukan.

2. Faktor Pengetahuan

Salah satu faktor mengapa masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan

⁹⁸Ibrahim, Penggarap Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Jui 2021.

Tellu Limpoe tidak menerapkan sistem bagi hasil seperti yang diajarkan agama Islam adalah karena ketidaktahuan mereka seperti apa sistem bagi hasil, bagaimana cara-cara sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam itu, mereka tidak mengetahui secara apa pastinya dan jika mereka ingin mempelajarinya mereka merasa sulit karena kurang bersedianya fasilitas yang ada disamping pendidikan mereka yang kurang memadai. Akan tetapi dari sistem yang digunakan, mengindikasikan bahwa mereka menjalankan prinsip bagi hasil dalam Islam seperti *mudharabah*, *muzara'ah* dan *mukharabah*.

1. Jangka Waktu Perjanjian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah pemanenan sudah selesai maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan dua kali maka pemilik modal dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

2. Pertemuan Antara Penggarap dan Pemilik Lahan

Masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal ini petani. Antara pemilik modal dan

pengarap biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik dikebun maupun di suatu tempat-tempat tertentu.

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya dari pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada sipenggarap untuk dikelola dengan hasil imbalan dengan tertentu setelah panen, namun hasil penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari petanipenggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanjian pertanian. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan.

Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari pada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini.

Ada beberapa yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penawaran datangnya dari petani penggarap yaitu:
 - 1) Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya penawaran dan lain-lain.
 - 2) Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami.
 - 3) Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki dirasa tidak cukup dalam hal pembelian bibit, perawatan dan pemeliharaan.

Dari beberapa faktor di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa petani penggarap sangat bergantung pada petani pemilik lahan dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyaknya faktor yang menjadi penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam segi permodalan tapi juga dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyak faktor yang menjadi

penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam hal segi permodalan tapi juga dalam hal pembelian bibit dan perawatan sehingga penawaran kepada pemilik modal yang berupa bentuk kerja sama sangat diperlukan jika petani penggarap ingin melakukan penanaman.

b. Faktor-faktor yang melatarbelakangi datangnya penawaran yang dari pemilik modal biasanya yaitu:

- 1) Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lagi tanaman tersebut karena memiliki banyak pekerjaan diluar pertanian misalnya karena dia adalah seorang pegawai negeri, pengusaha atau lainnya.
- 2) Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam suatu jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak memiliki banyak waktu.
- 3) Petani penggarap yang ditawarkan oleh petani modal adalah dari kerabat keluarga sendiri.

Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa disamping petani penggarap yang sangat membutuhkan petani, pemilik modal dalam hal pembelian bibit, permodalan dan pemeliharaan, petani pemilik modal juga sangat membutuhkan petani penggarap karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor di atas. Jadi perjanjian ini adalah bentuk kerja sama antara petani pemilik modal/lahan dengan petani penggarap yang dimana kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika petani pemilik modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati antara keduanya. Namun hal yang perlu disepakati selanjutnya adalah beberapa jumlah benih yang harus ditanam misalnya dalam hal ini beberapa karung padi

yang akan di tanam kedua belah pihak, siapa yang menanggung biaya pembeli bibit, siapa yang menanggung biaya perawatan misalnya pembelian pupuk, pembelian obat-obatan dan apakah perawatan dilakukan secara bersama-sama atau hanya ditanggung oleh penggarap saja.

3. Proses Perjanjian

Apabila dalam proses tawar menawar menuai kesepakatan utuh, maka selanjutnya adalah proses perjanjian kersama berlaku. Berikut uraian proses perjanjian dalam pertanian :

a. Analisis Biaya Produksi Pertanian

Analisis biaya produksi pertanian adalah analisis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada penjualan hasil produksi selama satu periode panen. Biaya ini meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan melalui proses produksi yang dilakukan oleh petani dan berpengaruh terhadap volume produksi. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang sifatnya tetap oleh pengusaha walaupun proses produksi tidak berjalan dan tidak berpengaruh terhadap volume produksi. Yang termasuk biaya variabel dalam hal ini upah tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk biaya tetap yaitu pemeliharaan, pupuk dan obat-obatan.

b. Biaya Variabel dan Biaya Tetap

a) Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri dari 1-2 orang tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga. Pemberian upah tenaga kerja dalam keluarga didasarkan atas pemberian upah luar keluarga karena tidak ada pemberian uang yang jelas secara langsung kepada tenaga kerja dalam keluarga. Pemberian upah tenaga kerja diberikan perhari karena kerja ini karena masa

tanam hanya berlangsung selama 2 hari. Upah tenaga kerja sebesar Rp. 40.000 perhari tidak ditanggung makan.

b) Biaya Tetap

Biaya tetap pada hal ini terdiri dari sewa traktor untuk membajak, biaya pembelian pupuk, biaya obat-obatan, sewa mesin dross saat panen dan sebagainya :

c. *Muzara'ah*

Pengeluaran petani penggarap:

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari	= Rp 160.000
2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari	= Rp 80.000
Sewa traktor	= <u>Rp 150.000+</u>
Total Biaya	= Rp 390.000

Pengeluaran pemilik modal:

Bibit	= Rp 160.000
Pupuk = Rp 100.000	
Obat-obatan pestisida	= <u>Rp 70.000+</u>
Total biaya	= Rp 330.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 390.000 + Rp 330.000 = Rp 720.000. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang di pakai adalah sama rata atau 50 : 50 dimana yang diperoleh petani penggarap dengan petani pemilik modal adalah sama rata.

d. *Mukhabarah*

Pengeluaran petani penggarap:

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari	= Rp 160.000
2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari	= Rp 80.000
Bibit	= Rp 160.000

Sewa traktor = Rp 150.000+

Total Biaya = Rp 550.000

Pengeluaran pemilik lahan

Pupuk = Rp 100.000

Obat-obatan pestisida = Rp 70.000 +

Total Biaya = Rp 170.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 550.000 + Rp 170.000 = Rp 720.000. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang dipakai adalah 60 : 40 dimana diperoleh petani penggarap sebesar 60% sedangkan pemilik modal 40%.

Tabel 4.1

Dftar Petani Penggarap dan Pemilik Modal yang Melakukan Sistem Bagi

Hasil Mukhabarah

No	Nama Petani Penggarap	Nama Petani Pemilik Modal	Luas Lahan	Hasil Panen Rata-Rata	Hasil Panen Penggarap
1	Tajuddin	Abdul Hafid	3 are	26 karung	60%
2	Ruslan	Mashuri	3 are	27 karung	60%
3	Ibrahim	Usman	3 are	28 karung	60%

Dari data di atas diketahui bahwa biaya total produksi yang dikeluarkan dalam satu periode panen padi yang luas lahannya \pm are adalah 720.000.- dengan nilai hasil panen rata-rata sebanyak 27,5 karung setelah dikurangi dengan sewa mesin dros dengan nilai jual setelah melalui tahap pengeringan, tahap pembersihan dan proses penggilingan padi sebesar Rp 3.500,000,- hasil inilah yang kemudian akan dibagi oleh petani penggarap dengan petani pemilik modal jika dihitung dalam nilai rupiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pertanian di

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe bila dirata-ratakan yaitu sebesar 1.500.000,- kebanyakan masyarakat petani juga mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan dari hasil tersebut semua responden baik bila hasil panen didiskusikan sejak awal untuk mendapatkan hasil yang baik pula.

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas dapat diberikan bahwa hasil panen yang diperoleh petani di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan selain itu pula mereka dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe terbukti dari hasil panen.

d. Pembagian Hasil

Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari biaya pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap. Kemudian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap perbandingannya 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan semuanya kepada sipemilik modal dan tergantung dari sipemilik modal berapa yang harus diberikan kepada sipenggarap.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak

dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasulullah saw. meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah saw.⁹⁹

Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sanksi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang maupun dari pemilik modal yang lain.

Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, mulai dari pembelian bibit, biaya sewa traktor, dan biaya operasional lainnya sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama. Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap.

Perjanjian kerjasama memiliki periode atau jangka waktu perjanjian tertentu. Segaiamana dalam perjanjian bagi hasil pada umumnya, akad kerjasama yang dibangun antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dalam masyarakat Kabupaten Sidrap, pembagian hasil dilakukan pada saat panen tiba. Pembagian

⁹⁹ Rizal Darwis, Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, h. 10.

hasil pertanian dilakukan setelah biaya-biaya pengelolaan dikeluarkan, atau pembagian pendapatan bersih.

D. Dampak dari Sistem Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Sistem perjanjian bagi hasil ini telah berjalan lama, sehingga sudah banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. Dalam hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, ditemukan bahwa sistem bagi hasil ini berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Apabila dalam perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak berjalan dengan baik tanpa adanya unsur wanprestasi, maka akan meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Akan tetapi kadang pula menimbulkan kecurigaan apabila hasil panen yang diperoleh tidak terlalu banyak. Dampak-dampak bagi hasil pertanian diuraikan sebagai berikut :

1. Membuka Peluang Kerja

Akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil dalam masyarakat petani di Kabupaten Sidrap berdampak baik bagi kondisi perekonomian masyarakat, baik itu berdampak baik pada pembukaan peluang kerja bagi penggarap maupun membuka potensin keuntungan bagi pemilik lahan. Berikut hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini :

Saya merasa sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil ini. Dimana sebelumnya saya terbatas untuk mengelola sawah karena tidak memiliki lahan, dengan adanya lahan yang saya kelola membuka ruang bagi saya untuk bekerja mencari penghasilan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, konsep bagi hasil ini banyak membuka peluang kerja bagi para petani yang tidak memiliki lahan. Hasil wawancara dengan informan merasa sangat terbantu dengan adanya sistem

¹⁰⁰Ruslan, Petani Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Jui 2021.

bagi hasil yang seperti saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Sidenreng Rappang, yang mana masyarakat dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lainnya yang tidak memiliki lahan pertanian.

Masyarakat petani di Kabupaten Sidrap tidak selalu menggarap lahan milik sendiri, disebabkan oleh keterbatasan ekonomi disamping harga lahan di Kabupaten Sidrap yang cukup mahal sehingga membuat beberapa masyarakat petani menuai kendala. Keberadaan pemodal yang sudah menjadi *trend* dalam masyarakat petani saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan untuk memberikan penghasilan bagi masyarakat yang keterbatasan ekonomi tersebut.

Di Kabupaten Sidrap, masyarakat yang memiliki berbagai macam lahan pertanian, namun tidak memiliki sumber daya untuk mengelolanya sendiri, lebih banyak diberikan kepada petani penggarap sebagai amanah untuk menggarap lahan tersebut agar tetap dapat produktif. Terlebih lahan pertanian di Kabupaten Sidrap hingga saat ini masih sangat produktif dengan hasil yang melimpah. Apabila dalam masa panen tiba, hasil panen melimpah, maka bagi hasil yang diperoleh kedua pihak pun akan semakin banyak.

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup.¹⁰¹

Ditinjau dari aspek manfaat, hadirnya sistem kerjasama bagi hasil ini

¹⁰¹ Rizal Darwis, Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, h. 22.

memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Sistem kerjasama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidrap tidak hanya berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Jauh lebih dari itu, juga memberikan implikasi sebagaimana agama memandang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh yang mana menunjukkan bahwa Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai konsumsi, dan ada sebagian yang lebih fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan pada standar penjagaan agama (*hifzh ad-dien*) yakni bisa berzakat sebagai suatu kewajiban agama, menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) yakni memperhatikan makan dan minum sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah, dan menjaga keturunannya (*hifzh an-nasab*) yakni pada tataran pendidikan keturunannya.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan sistem bagi hasil dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang dapat membuka peluang dan potensi kerja dari masyarakat yang memiliki keahlian mengelola pertanian namun tidak memiliki lahan pertanian.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dapat dikatakan sebagai perjanjian yang adil. Keadilan dalam perjanjian ini meniscayakan adanya manfaat yang diperoleh kedua belah pihak. Tidak hanya peningkatan taraf hidup masyarakat petani semata, namun juga dapat menambah nilai kekayaan para pemodal lahan. Berikut hasil penelitian ini :

Alhamdulillah dengan adanya sistem bagi hasil ini memberikan sumbangsi dari lahan yang dulunya menganggur. Dengan adanya hasil panen yang kita

¹⁰²Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal JIME*, Volume 1, Nomor 2, 2015.

bagi seadanya bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga kami.¹⁰³

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdul Muthallib bahwa pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahtraannya, hal tersebut tergambar dari segi pemenuhan terhadap sisi agamanya, yang sudah mampu bersedekah dan berzakat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, dan ada sebagian pemilik lahan juga mengalokasikan pembagian hasil tersebut untuk menambah biaya pergi haji (*hifzh ad-dien*), dari segi pemeliharaan jiwa dan akal (*hifz al-aql*) pemilik lahan mengalokasikan hasil dari kejasama penggarapan sawah tersebut sebagai bekal atau persediaan beras selama kurun waktu tertentu (*hifzh an-nafs*), kemudian pemilik lahan lebih terencana menggunakan hasil pertanian tersebut sebagai bentuk dari segi menjaga hartanya (*hifzh al-mall*), sedangkan dari segi menjaga keturunannya (*hifzh an-nasab*), para pemilik lahan lebih mengutamakan dari usaha yang dikelola dengan modal yang diperoleh dari penjualan hasil panen tersebut.¹⁰⁴

Berdasarkan kajian di lapangan, informan mengemukakan bahwa sistem bagi hasil ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi petani atau penggarap lahan akan tetapi juga terhadap pemilik lahan. Dis etiap akhir panen, pemilik lahan selalu memperoleh bagi hasil atas lahan dipercayakan kepada penggarap/petani.¹⁰⁵

Manfaat dari sistem kerja bagi hasil dalam pertanian ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap secara khusus, akan tetapi juga

¹⁰³Mashuri, Pemilik Lahan, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Juli 2021.

¹⁰⁴Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal JIME*, Volume 1, Nomor 2, 2015.

¹⁰⁵ Usman, Pemodal, Petani Sawah, Wawancara Penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap, pada 1 Juli 2021.

dirasakan oleh beberapa masyarakat lainnya. Hasil penelitian terdahulu memberikan suatu hasil kajian.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.¹⁰⁶ Konsep bagi hasil yang berjalan saat ini memang telah membuktikan bahwa hal ini dapat memberikan kontribusi peningkatan perekonomian dari kedua pihak yang melakukan perjanjian.

E. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Masyarakat Kabupateen Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe

Praktik perjanjian/kontrak bagi hasil yang dijalankan dalam masyarakat Kabupaten Sidrap telah mengandung unsur ke-Tauhidan, yang mana hal ini tercermin dari kehati-hatian kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian akad bagi hasil. Meskipun secara konsep, mereka tidak terlalu memahaminya, akan tetapi secara substansi masyarakat telah menjalankan akad bagi hasil dengan baik dan selaras dengan hukum ekonomi Islam.

Konsep keadilan dalam praktik bagi hasil terpenuhi dengan pembagian keuntungan yang adil. Apabila dalam masa panen, penggarap secara terbuka memberikan rincian biaya dan hasil yang diperoleh selama kontrak kerjasama dilakukan, maka ini sudah memuat unsur keadilan.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah,

¹⁰⁶ Rizal Darwis, Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, h. 22.

sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun/ladang/sawah tersebut adalah terjalannya kesepakatan atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan/kebun/sawah.¹⁰⁷

Dalam hasil kajian di lapangan, disimpulkan bahwa pembagian hasil yang diperoleh penggarap/petani diberikan secara proporsional kepada pemilik lahan selaku pemodal. Hal ini senada dalam ketentuan hukum ekonomi Islam, bahwa dalam kontrak perjanjian yang dilakukan, harus memuat keadilan dan tidak mengindikasikan adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan yang ditinjau dari hukum-hukum Islam yang berlaku, dapat dikatakan bahwa dalam sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan di Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. hal ini dikuatkan dari dampak-dampak dari sistem bagi hasil yang dijalankan antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara petani pemilik modal dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sanksi sangat adat dan tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang beranimelanggar perjanjian.

Sanksi-sanksi yang diberikan apabila salah satu menyalahi sistem perjanjian

¹⁰⁷ Rizal Darwis, Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, h. 12.

itu berupa sangsi pengucilan dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada.

Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melanggar atau menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat mambatalkan perjanjian

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

tersebut. Pembolehan atau pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang menyimpang diatur dalam Al-Qur'an, yakni QS, At-Taubah: 7 yang artinya adalah sebagai berikut :

Terjemahnya :

“Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Makna dari ayat tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jika masing-masing dari kedua belah pihak mentaati dan mematuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut boleh diteruskan, namun jika ada salah satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan secara sepihak, sebagaimana bunyi ayat yang menyatakan: “maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka.” Jadi selama salah satu pihak mentaati dan mematuhi kesepakatan

yang ada, maka pihak yang lain juga harus mentaati dan mematuhi kesepakatan perjanjian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Islam menganjurkan tiga sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *al-muzara'ah*. Sistem ini harus dipenuhi oleh petani pemilik modal/lahan atau penggarap jika ingin melakukan suatu kerja sama agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam seperti riba, gharar dan judi. Sebagaimana diketahui bahwa riba adalah hal yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 278 yang berbunyi:

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan riba dan jika memang sudah terlanjur melakukan sebaiknya meninggalkan hal tersebut (riba). Karena riba termasuk tindakan dosa dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi digunakan dalam sistem bagi hasil dibidang pertanian akan merugikan kesemua pihak. Dalam sistem bagi hasil pertanian saat ini, dapat menggunakan akad-akad dalam ekonomi syariah sebagai berikut :

1. *Al-Muzara'ah*

Sebagaimana kita ketahui bahwa *muzara'ah* adalah salah satu sistem kerja sama yang diajarkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian. Muzaaah sendiri berpengertian sebagai kerja sama pengelola pertanian antara pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal/lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari muslim yang artinya: "Itulah yang telah dicontohkan oleh rasulullah dan mentradisi ditegah para sahabat dan kaum setelahnya." Ibnu "Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw

bekerja sama (muzara'ah) dengan penduduk khaibar ntuk berbagi hasil panen atas panen,makanan dan buah-buahan.”Bahwa Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperepat.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam sistem muzara'ah itu pemilik modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara,sebagai imbalan penggarap berhak mendapatkan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini benih itu dari pemilik lahan sedangkan pemeliharaan dan penyiraman ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Adapun apaila benih itu disediakan oleh petani pemilik penggarap diartikan sebagai mukharabah. Tapi yang perlu diketahui adalah meskipun benih itu dari sipemilik modal namun pemeliharaan dan penyiraman dalam hal ini menyangkut misalnya biaya pupuk,biaya obat-obatan dan biaya yang lain ditanggungsendiri oleh petani penggarap. Dimana sistem bagihasil yang terjadi sangat tergantung oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan.

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri sebagai lokasi penelitian sistem bagi hasil yang terjadi adalah petani pemilik modal memberikan modalnya atau lahannya kepada petani sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara. Adapun jika benih berasal dari pemilik modal maka itu sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik modal memberikan lahannya kepada petani penggarap dan pembeli benih kemudian petani penggarap sendiri yang mengelolah dan memelihara benih tersebut sampai panen tiba, dimana biaya-biaya seperti pupuk, biaya obat- obatan dan biaya penyiraman ditanggung oleh petani penggarap sendiri (muzara'ah). Adapun sistem bagi hasil yang terjadi apabila sudah panen yaitu biasanya ada pemilik modal yang mengeluarkan dulu biaya pembelian bibit dan biaya perawatan lainnya baru dibagi dua tapi sistem bagi hasil ini sangat tergantung

oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe dengan sistem bagi hasil yang diajarkan oleh syariat Islam sudah sesuai. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem di atas sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam dalam bidang pertanian.

2. Al-Musaqah

Musaqah juga merupakan sistem kerja sama yang dianjurkan dalam Islam dibidang pertanian. *Musaqah* sendiri sudah hampir sama dengan akad *muzara'ah* hanya saja bentuknya yang lebih sederhana yaitu sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sedangkan berhak mendapatkan nisbahbagi hasil tertentu.

Sistem bagi hasil ini semua biaya seperti biaya pembelian bibit, biaya pupuk, obat-obatan ditanggung seluruh oleh petani pemilik modal sedangkan petani penggarap hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya lebih bersifat tenaga. Namun dalam sistem perjanjian ini tanggung jawab, skill dan keuletan petani penggarap sangat diperlukan untuk keberhasilan panen. Ini dikarenakan yang mengetahui tentang penyiraman dan pemeliharaan adalah petani penggarap itu sendiri sedangkan petani pemilik modal hanya sebagai penyedia dana.

Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sendiri adalah petani pemilik modal dan petani penggarap yang melakukan sistem ini bedanya petani penggarap tidak mendapatkan bagi hasil dari tanaman yang dipeliharakan namun mendapat upah dari hasil kerjanya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe dalam akad ini sangat beragam, ada petani pemilik modal yang hanya

mengambil modal yang telah dikeluarkan selama penanaman kemudian dari hasil penjualan dari hasil panen seluruhnya diberikan kepada petani penggarap. Adapula yang membagi dua hasil panen dan ada pula yang membagi sepertiga, semuanya tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe bermacam-macam tapi sistem ini sama dengan sistem musaqah yaitu sistem bagi hasil yang di ajurkan agama Islam. Meskipun sistem bagi hasil yang diajurkan agama Islam tidak persis sama dengan yang dilakukan, dari segi manfaat yang tujuan yang ingin dicapai bersama, sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe, namun jika dilihat dari cara-cara yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam.

Meskipun masyarakat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe tidak mengetahui bahwa apakah sistem bagi hasil yang mereka anut yang sudah mereka lakukan secara turun menurun sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? mereka hanya melakukan sistem perjanjian dengan tujuan saling tolong menolong dengan petani yang memiliki modal/lahan dan petani yang tidak memiliki modal dalam hal bidang pertanian. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesama kaum muslimin

kita sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sedangkan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kemungkaran dilarang oleh agama Islam. Tolong menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak aspek terkhusus dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong menolong dalam kerja sama antara petani penggarap dan petani pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap adalah akad *mudharabah* dan *muzara'ah*. Dalam perjanjian dengan antara penggarap dengan pemodal, yang mana pemodal memberikan lahan secara penuh untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang diterapkan adalah 50-50, akad ini disebut dengan akad *muzara'ah*, sebab pemilik hanya memberikan lahan tanpa memberikan biaya pengolahan lahan, artinya tidak mendistribusikan modal secara penuh. Sedangkan perjanjian antara penggarap dengan pemodal, yang mana pemodal hanya memberikan lahan untuk dikelola tanpa mengikut sertakan biaya-biaya pengelolaan lahan dengan bagi hasil yang diterapkan adalah 60-50, artinya pemodal hanya memberikan lahan dan penggarap mengelola lahan secara penuh maka akad ini disebut dengan akad *mudharabah*.
2. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Sidrap Kecamatan Tellu Limpoe ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak.
3. Dampak-dampak dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dampak yang baik, dampak-dampak tersebut terdiri dari terbukanya peluang kerja bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan

peningkatan kesejahteraan ekonomi dari kedua pihak yang melakukan kontrak perjanjian.

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dari sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan di Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. hal ini dikuatkan dari dampak-dampak dari sistem bagi hasil yang dijalankan antara penggarap dengan pemilik lahan pertanian di Kabupaten Sidrap.

B. Saran

Dari penelitian tersebut maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Untuk para pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut.
2. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

- A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991).
- Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal JIME*, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhi Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh H. Moh. Zuhri dengan judul *Fiqih Empat Madzhab* (Semarang: Toha Putra, 1994)
- Adimarwan Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Adip Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III* (Semarang: Asy Syifa, 1993).
- Ahmad Musthahafah al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid III (Mesir: Musthahafa al- Bab al-Halab, 1974).
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Bandung: Pustaka Progresif, 2002).
- Alaudin Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, Jilid IV, Cetakan ke-II (Dar al-Kitab al-Arabi Beirut, 1982).
- Alfian. Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif. (Bandung. 2017).
- Arbain, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Pabbagang di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN parepare 2014.
- Arham, “*Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*”, Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalah: parepare 2014)

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
- Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Basrowi. dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Cristopher Pass, *Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Dede Permana, Praktik Muzara'ah di Pandeglang, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 10 Nomor. 1, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004).
- Efni Erliza, Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2020.
- Ery Wibowo Agung Santosa, *Ekonomi Islam Dalam Konteks Ke-Indonesia-An (Perspektif Jalan Ketiga)*, Jurnal ekonomi file:///C:/Users/lenovo/Downloads/721-1556-1-SM.pdf.
- <http://mtaufihk.wordpress.com/2010/> *Hukum Islam Seputar Tanah*. Di kutip tanggal 29 Juli 2012
- Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Husein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987).
- Imam Az-Zabidi, *Rinkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Penerbit Jabal, 2012).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Kementerian Agama RI, *Al- Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Lilieek Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Usaha Nasional Indonesia, 1982).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2008).

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983)
- Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Muhammad Abdul Manna, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Cambridge: Houdar and Stoughton Ltd., 1986, h. 18 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)*.
- Muhammad Ibn 'Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al Authar Syarah Muntaqa al-Akbar*, Penterjemah Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- hadist Hukum Jilid 3* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy, In Islamic Perspective, UK The Islamic Foundation, 1992, h. 69 dan di lihat juga Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)*.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2004, h.95 dan di lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)*.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2009).
- Nur Ma'ruf, *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo* (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf>.
- Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law)*, kertas Kerja pada *Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978 dan di lihat juga Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press Jakarta, 2008, h. 18 dan di lihat juga Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012)*.
- Rasyid Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018).
- Rizal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Al Mizan*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016

- Sarina, *“Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: parepare, 2017)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II (Kuwait: Maktabah Wamatbaah, 1974).
- _____ *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987).
- _____ *Fiqih Sunnah*, Terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah* Jilid 12-13-14 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987).
- Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985).
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerojo Wirdjopoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013).
- Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1980)
- Wahbah Zuhaili , *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, VI/4686-4688, *Alaudin Za’Tari : Fiqh Al Muamalat Al Maliyah Al Muqaran*, (Damaskus : Dar Ashma’ , 2008).
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- _____ *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 235/IP/DPMTSP/7/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **AMIRUDDIN** Tanggal **08-07-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor **070/43/KesbangPol/2021** Tanggal **06-07-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : AMIRUDDIN

ALAMAT : JL. MERPATI BLOK F PERUMNAS, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE (PROGRAM PASCASARJANA)

JUDUL PENELITIAN : SISTEM BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM)

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUANTITATIF

LAMA PENELITIAN : 23 Juni 2021 s.d 23 Juli 2021

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung.

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 08-07-2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- CAMAT TELLU LIMPOE
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE (PROGRAM PASCASARJANA)
- PERTINGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Harapan Baru Blok A No. 7 Kompleks SKPD Pangkajene Sidenreng

REKOMENDASI

No. 070/475 / KesbangPol/2021

- a. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

- b. Menimbang
- Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare, Nomor : B-446/in 39 12/PP 00.9/06/2021 Tanggal 21 Juni 2021, perihal Permohonan Izin Rekomendasi penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada

Nama Peneliti : **AMIRUDDIN**

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat : Perumnas Blok F, Jl. Merpati

- Untuk
1. Melakukan Penelitian Dengan Judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian di Kecamatan Telu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam"
 2. Tempat : Kecamatan Telu Limpoe
 3. Lama Penelitian : ± 1 (Satu) Bulan
 4. Bidang Penelitian : Ekonomi Syariah
 5. Status/Metode : Kuantitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Pangkajene Sidenreng, 06 Juli 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris

Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19670505 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidrap
3. Camat Telu Limpoe
4. Dekan IAIN Pare Pare
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Personnal -

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN . A .
Alamat : JL . AGU BALAR TELLU LIMPOE SIDRAP .
Pekerjaan : PNS (PEMILIK LAKHAI)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara AMIRUDDIN; NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap. , Juli 2021

Informan



(USMAN . A .)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *IBRAHIM*
Alamat : *LING. II LASALAMA TELLU LIMPOE SIDRAP*
Pekerjaan : *PETANI*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara AMIRUDDIN; NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap : Juli 2021
Informan

Ibrahim
(IBRAHIM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : ABDUL HAFID
Alamat : LING. II LASALAMA TELU LIMPOE SIDRAP.
Pekerjaan : GURU (PEMILIK LAHAN)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara AMIRUDDIN; NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Telu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2021

Informan



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *TAJUDDIN*

Alamat : *JL. LEMBU MATAHANG TELLU LIMPOE SIDRAP.*

Pekerjaan : *PEJANI*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara **AMIRUDDIN**, NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP

Juli 2021

Informan

PAREPARE

Tajuddin
(TAJUDDIN.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASHURI
Alamat : DRATENG TELLU LIMPOE SIDRAP .
Pekerjaan : PNS (PEMILIK LAHAN)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara AMIRUDDIN; NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stempel:
Informan

Juli 2021


(MASTURI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RUSLAN
Alamat : JL. ANDA ARATENG TELLU LIMPOE SIDRAP
Pekerjaan : PETANI


Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara AMIRUDDIN; NIM. 19.0224.021 yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)". Dengan ini pula, saya menyatakan kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SIDRAP

Juli 2021

Informan


(M. RUSLAN)

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI NARASUMBER



DOKUMENTASI PEMILIK LAHAN



DOKUMENTASI PEMILIK LAHAN



DOKUMENTASI PETANI/PENGGARAP



DOKUMENTASI PEMILIK LAHAN



DOKUMENTASI PEMILIK LAHAN



DOKUMENTASI LAHAN PERTANIAN KECAMATAN TELLU LIMPOE



DOKUMENTASI LAHAN PERTANIAN KECAMATAN TELLU LIMPOE



DOKUMENTASI LAHAN PERTANIAN KECAMATAN TELLU LIMPOE

